



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 7 FEBRUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 77 huruf a sepanjang frasa *penghentian penyidikan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Azam Khan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (II)

**Kamis, 7 Februari 2019, Pukul 10.09 – 10.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Sukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Azam Khan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Arvid Martdwisaktyo
2. Bernard Fransiskus Lubis
3. Moh. Isa Anshori Rahayaan
4. Agus Susanto
5. Gunawan Manalu
6. Dharma Hendra

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.09 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Perkara Nomor 9/PUU-XVII/2019 untuk Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu, siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Terima kasih, Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumssalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Kami dari Para Advokat yang tergabung dalam Aliansi Anak Bangsa, saya Arvid Martdwisaktyo. Saya hadir bersama Prinsipal, Saudara Azam, dan hadir bersama rekan-rekan saya. Silakan dari kanan ... dari kiri.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUSANTO

Saya Agus Susanto.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN MANALU

Saya Gunawan Manalu.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA HENDRA

Saya Dharma Hendra.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. ISA ANSHORI

Saya Moh. Isa Anshori.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD FRANSISKUS LUBIS

Saya dengan Bernard Fransiskus Lubis.

10. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kami sudah menerima Permohonan tertulis dari Saudara dan sebagaimana biasanya di dalam Permohonan ... dalam sidang pemeriksaan pertama ini, Saudara akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan Pokok Permohonan Saudara, tidak perlu semuanya dibacakan karena kami sudah membaca. Tetapi sebelum itu, ya, walaupun nanti ada perbaikan Permohonan, saya tanya dulu, ini yang belum tanda tangan di Permohonan ini masih tetap sebagai kuasa, ya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Ya, masih tetap, Yang Mulia.

12. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

"Masih tetap." Karena tetap ini kan ... karena di dalam anunya ... saya belum perhatikan kuasanya sih. Karena dalam Permohonan ini kan tidak ada pernyataan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, gitu kan kalau ... anunya?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Ya.

14. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tetapi masih tetap, ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Masih tetap. Mungkin nanti juga akan kami catat sebagai perbaikan, Yang Mulia.

16. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, oke. Itu yang nanti di ... ini kan.
Silakan, sampaikan pokok-pokok Permohonan.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Mohon izin, Yang Mulia. Ke ... terkait dengan Pendahuluan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap kami bacakan sebagaimana telah menjadi dasar hukum yang telah diketahui oleh kita semua.

Kami langsung masuk ke poin c, Legal Standing Pemohon, Yang Mulia. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan dua syarat agar Pemohon memenuhi kedudukan hukum (legal standing) di Mahkamah, yaitu dapat bertindak sebagai Pemohon dan mempunyai hak konstitusional yang dalam penjelasannya hak konstitusional itu berarti sebagai hak yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut mengkualifikasikan Pemohon secara limitatif, yakni;

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia,
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang,
- c. Badan hukum publik atau privat, atau
- d. Lembaga negara.

Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, dimana telah dirugikan atas berlakunya Pasal 77 huruf a KUHAP, kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, dalam hal ini adalah Pemohon kehilangan hak kontrol dalam proses hukum acara pidana sebagai pelapor. Dimana laporan yang dibuat oleh Pemohon dihentikan dalam proses penyelidikan dan Pemohon ... praperadilan Pemohon ditolak karena penghentian penyelidikan bukan merupakan objek praperadilan.

D. Kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Ini salah ketik, Yang Mulia, mohon maaf.

1. Bahwa terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam Putusan Nomor 006/PUU-V/2005, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - A. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional (...)

18. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu mungkin tidak usah dibacakan karena sudah biasa itu, ya.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Ya, baik, Yang Mulia. Kami langsung masuk pada huruf a poin 2, syarat pertama adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa dalam

teori hukum KUHAP mengatur asas legisme, dimana secara harfiah kata yang tertulis di dalam undang-undang tidak dapat ditafsirkan lain, selain daripada yang dituliskan dalam undang-undang tersebut, dalam hal ini KUHAP.

Dengan berlakunya Pasal 77 huruf a KUHAP sepanjang frasa *penghentian penyidikan* telah membatasi dan menghilangkan arti dari fungsi kontrol dalam proses penegakan hukum acara pidana karena sejatinya, penyidikan bukan merupakan proses yang dapat dipisahkan dari penyelidikan.

Dengan demikian, Pasal 77 huruf a KUHAP sepanjang frasa *penghentian penyidikan*, telah menghilangkan kepastian dan perlindungan hukum Pemohon sebagai pelapor tindak pidana Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karenanya, Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi dalam pengajuan Pemohon uji materi judicial review dalam Permohonan ini.

B. Syarat kedua. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

1. Bahwa dengan adanya Pasal 77 huruf a sepanjang frasa *penghentian penyidikan*, akan mempersempit ruang kontrol praperadilan dalam proses penegakan hukum.
2. Bahwa Pemohon telah kehilangan hak untuk melakukan kontrol dalam tahapan penyelidikan, sehingga penegak hukum dapat menggunakan celah atau cara dengan menghentikan laporan pidana dalam tahapan penyelidikan.
3. Ketika proses ... ketika proses laporan pidana dihentikan dalam proses penyelidikan, maka penegak hukum dapat bebas melakukan penghentian tanpa adanya fungsi kontrol dari pihak pelapor.
4. Bahwa kerugian yang nyata adalah dengan adanya penolakan permohonan praperadilan, yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan dalam pertimbangan putusan praperadilan bahwa penghentian penyelidikan bukan merupakan objek praperadilan.
5. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan sebagai berikut, "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini mengenai, huruf a, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan."

C. Syarat ketiga. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ... dapat dipastikan akan terjadi.

1. Bahwa dengan berlakunya Pasal 77 huruf a KUHAP telah merugikan hak konstitusional Pemohon sepanjang frasa *penghentian*

penyidikan, baik saat ini maupun ke depan nantinya bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dalam memperoleh tafsiran kepastian hukum dalam hal ini sepanjang frasa *penghentian penyidikan* dalam menjalankan hak hukumnya sebagai pelapor tindak pidana yang dihentikan dalam proses penyelidikan.

2. Dengan berlakunya Pasal 77 huruf a KUHAP sepanjang frasa *penghentian penyidikan*, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut. "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini mengenai sah atau ... huruf a, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan."

3. Kerugian yang nyata adalah dengan adanya putusan praperadilan, yang menyatakan bahwa penghentian penyelidikan, bukanlah merupakan objek praperadilan. Sedangkan, Pemohon memiliki hak kontrol sebagai pelapor atas dihentikannya laporan dalam proses penyelidikan melalui proses praperadilan.

D. Syarat keempat. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 77 huruf a KUHAP jelas ... sehingga jelas menyebabkan hilangnya hak untuk melakukan fungsi kontrol dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini menguji atas penghentian laporan pidana yang diajukan oleh pelapor dalam tahap penyelidikan. Sehingga dengan berlakunya pasal tersebut sepanjang frasa *penghentian penyidikan*, maka sudah jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam hal kepastian hukum.

E. Syarat kelima. Adanya ... adanya kemungkinan bahwa dengan diberlakukannya ... dengan dikabulkannya Pemohon ... kami ulangi, syarat kelima adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

1. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Para ... dikabulkannya Permohonan Pemohon dalam Permohonan *a quo*, maka akan terciptanya keseimbangan proses dalam fungsi kontrol penerapan hukum acara pidana dan menjamin hak hukum seorang dalam hal mendapatkan kepastian dan perlindungan secara hukum, sebagaimana yang dimaksud ... sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan prinsip negara hukum akan berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian tidak ada lagi dan tidak akan terjadi kerugian konstitusional yang dialami oleh Warga Negara Indonesia karena tidak ada lagi pasal yang memiliki frasa yang diartikan sangat sempit.

Dilanjutkan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUSANTO

E. Alasan dan Pokok Permohonan.

1. Bahwa pada awalnya Pemohon telah melaporkan adanya dugaan peristiwa tindak pidana penistaan agama di SPK Bareskrim Mabes Polri yang dilakukan oleh Saudari Diah Mutiara Sukmawati Soekarnoputri alias Sukmawati Soekarno, selanjutnya cukup disebut sebagai terlapor. Dengan Nomor Laporan Polisi LP/450/IV/2018/Bareskrim, tertanggal 4 April 2018.
2. Bahwa adapun peristiwa pidana yang dilaporkan oleh Pemohon tersebut dengan perbuatan terlapor membacakan puisi karangannya berisi syair-syair yang melecehkan agama Islam, dimana syair yang dibacakan terlapor terakses melalui dalam bentuk video di media sosial elektronik seperti Youtube. Adapun antara lain penggalan-penggalan syair tersebut adalah dianggap sudah dibacakan.
3. Dimana bait puisi tersebut jika dikaitkan dengan keseluruhan syair-syair yang dibuat atau dikarang, serta dibacakan terlapor, Pemohon anggap sebagai kejahatan penistaan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00." Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara. Pasal 156A, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. "Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. A. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, secara nyata dan jelas terlapor telah menyampaikan isi puisinya yang mengandu ujar ... ujar kebencian antara golongan dan melakukan penistaan terhadap agama dalam hal ini Islam.
5. Bahwa akan tetapi pada tanggal 9 Juli 2018 perkara yang Pemohon laporkan dengan Nomor Laporan Polisi

LP/450/IV/2018/Bareskrim tertanggal 4 April 2018 telah mendapatkan SP2HP yang diterbitkan oleh termohon dengan Nomor B/587.Subdit-I-VII-2018-Dit Tipidum tertanggal 9 Juli 2018 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan. Dimana dalam suatu ... surat tersebut pada intinya pada ... pada poin 2 menyatakan, "Tindak pidana yang dilakukan oleh Terlapor bukan merupakan peristiwa pidana, dimana dalam memutuskan tidak adanya unsur tersebut secara nyata masih sangat prematur."

6. Bahwa dasar untuk diterbitkannya SP3 berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu.
 - 1) Tidak di ... tidak diperolehnya bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
 - 2) Peristiwa ini yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
 - 3) Penghentian penyidikan demi hukum, alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.
7. Bahwa terkait penghentian pemeriksaan dalam proses penyelidikan tersebut Pemohon merasa tidak puas dan mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register Perkara 128/Pra.Pid/2018/PN.JKT. Sel
8. Bahwa terkait proses praperadilan tersebut, Pemohon ... permohonan Pemohon ditolak dengan alasan pertimbangan yang pada intinya sebagai berikut.
 - a) Bahwa hakim praperadilan mengacu pada akses legisme yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di mana secara tertulis tidak dapat ditafsirkan lain dari apa yang tertulis.
 - b) Bahwa penghentian penyelidikan tidak termasuk dari objek praperadilan sebagaimana Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
9. Bahwa terkait dasar penolakan permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon tersebut, dimana hakim hanya terbatas pada apa yang tertulis, oleh karenanya penafsiran Pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sepanjang frasa *penghentian penyidikan* harus dimaknai 'juga penghentian penyelidikan'.

10. Bahwa penghentian penyidikan juga harus dimaknai sebagai penghentian penyelidikan karena proses penyidikan tidak dapat dipisahkan dari proses penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Dilanjutkan.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. ISA ANSHORI RAHAYAAN

11. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat prinsip-prinsip asas hukum, di antaranya prinsip legalitas, prinsip keseimbangan, asas praduga tidak bersalah, prinsip pembatasan penahanan, asas ganti rugi dan rehabilitasi, penggabungan pidana dan tuntutan ganti rugi, asas unifikasi, prinsip diferensiasi fungsional, prinsip saling koordinasi, asas keadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan prinsip peradilan terbuka untuk umum.
12. Pemuatan prinsip-prinsip hukum tersebut dalam KUHAP tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia yang telah digariskan, baik dalam landasan konstitusional maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pengaturan perlindungan hak asasi dalam wilayah atau konteks penegakan hukum ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Demikian juga secara jelas ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang."
13. Bahwa oleh karenanya perlu diperjelas demi kepastian dan perlindungan hukum dalam Pasal 77 huruf a KUHAP sepanjang frasa *penghentian penyidikan* juga harus dimaknai penghentian penyelidikan karena guna melindungi hak seseorang sebagai pelapor tindak pidana yang laporannya dihentikan dalam proses penyelidikan dapat mengajukan hak dalam melakukan perlindungan hukum melalui lembaga praperadilan yang memiliki fungsi kontrol dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

E. Permohonan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan uji materi atau judicial review Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 77 huruf a KUHAP sepanjang frasa *penghentian penyidikan* bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'juga sebagai penghentian penyelidikan'. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih.

22. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih, Saudara Kuasa Pemohon.

Ya, sebagaimana ketentuan hukum acara menurut Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka sekarang giliran kami yang wajib untuk memberikan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Permohonan Saudara.

Pertama saya akan menggunakan kesempatan ini. Pertama-tama, saya harus mengatakan bahwa memang tidak ada larangan untuk menyertakan Pendahuluan, tetapi kalau itu memang tidak penting banget langsung saya ke kewenangan ... ke poin Kewenangan Mahkamah, ya, gitu.

Kemudian yang kedua begini, yang kedua ini sebagian dari argumentasi yang di dalam Alasan Permohonan itu justru sebenarnya lebih cocok untuk menjadi alasan untuk menerangkan kerugian hak konstitusional Pemohon. Karena itu kan berangkat dari peristiwa aktual, kan? Jadi itu syarat pertama kerugian itu bersifat aktual atau kedua ... atau setidaknya potensial menurut penalaran, kan masuk ke situ? Saudara bahwa Pemohon mengalami peristiwa aktual ini, itu yang diterangkan di situ. Sehingga pada Alasan Pokok Permohonan ini, Saudara fokus untuk membuktikan inkonstitusionalitas dari norma yang Saudara mohonkan pengujian itu, gitu, ya? Paham, ya, maksudnya, ya? Sebagian dari peristiwa yang dipaparkan itu lebih baik masuk ke uraian ke kerugian hak konstitusional karena memang di situ tempatnya karena syarat untuk membuktikan kerugian aktual itu, kan? Karena di situlah Saudara nanti mengaitkan dengan sebagian dari alasan yang sekarang sudah ada di uraian mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, itu.

Kemudian yang masih di halaman 11 itu, itu ada bagian kalimat yang tidak ada sambungannya itu, ya. Yang Saudara tadi Saudara bilang anggap ... Saudara sebutkan, "Dianggap dibacakan," itu bukan dianggap dibacakan karena memang tidak ada itu. Apakah Saudara akan pertahankan itu ataukah dicoret saja, mulai dari *adapun* itu? Misalnya,

"Adapun antara lain penggalan-penggalan syair tersebut adalah," misalnya, apakah mau dicoret ataukah ... ya, kalau mau diinikan, berarti dilengkapi. Kalau dicoret, ya, dicoret saja. Supaya tidak mengganggu narasi yang lain.

Kemudian itu ... nah, nanti di Alasan Permohonan Saudara kemudian sudah fokus untuk membuktikan pertentangan dari norma yang Saudara mohonkan pengujian dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu terserah Pemohon. Kami kan tidak bisa mencampuri kalau ... karena itu sudah urusan ini ... urusan Pemohon.

Kemudian di halaman 16 huruf f itu, itu bukan Permohonan, itu Petitem, ya. Judulnya itu Petitem, walaupun isinya memang adalah berisikan apa yang Saudara mohonkan kepada Mahkamah, ya. Itu.

Nah, kemudian di bagian Petitem itu yang angka 2 itu bunyinya adalah menyatakan Pasal 77 huruf a KUHAP sepanjang frasa ... dikasih tanda petik nanti itu, ya, kan frasa *penghentian penyidikan* itu kan? Bertentangan ... enggak usah disebutkan Pasal 28, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena diuraikannya kan Saudara menjelaskan, cukup disebutkan Undang-Undang Dasarnya saja. "Sepanjang tidak dimaknai 'juga sebagai penghentian penyelidikan'," begitu? Jadi Saudara maksudkan penghentian penyidikan itu juga termasuk di dalamnya adalah penghentian penyelidikan, begitu maksudnya, ya? Oke, ya.

Itu dari saya dan sekali lagi nanti mohon dilengkapi tanda tangan kuasanya, ya, atau kalau tidak lengkap, kalau di kuasanya menyatakan secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, ya, itu. Tapi kalau sudah dicantumkan Namanya, ya, ditandatangani, gitu, ya?

Dari saya demikian, Yang Mulia, Pak Suhartoyo.

23. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ya, Saudara Para Pemohon atau ... Prinsipal ada, ya? Yang mana sih yang Prinsipal ini? Oh, oke. Anda juga advokat, ya?

Begini, saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Ketua tadi. Yang pertama, saya mencermati ... ini formal dulu, ya, formalitas dulu. Jangan karena persoalan formalitas kemudian Permohonan Saudara tidak bisa disentuh oleh Mahkamah pada sisi substansinya. Saya tidak melihat ada bukti bahwa ada penghentian penyidikan dari laporan Saudara mungkin bisa di ... sori, penyelidikan, ya. Penghentian penyelidikan dari laporan Saudara yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, meskipun kemudian kalau saya lihat record daripada putusan praperadilan memang di situ Anda sudah menempuh upaya hukum praperadilan juga. Mungkin itu kalau ada supaya disertakan dan termasuk mungkin ada bukti-bukti lain yang Saudara sudah melakukan upaya hukum lain, selain praperadilan

ini. Karena saya mencermati putusan PN Jakarta Selatan ini juga ada di sana membawa-bawa Pasal 105 KUHAP, kemudian Perkap Kapolri itu.

Nah, sebelum sampai pada titik bahwa upaya hukum penyelidikan itu harus Anda minta melalui praperadilan, apakah ada upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh pelapor dalam hal ini yang telah dilakukan dalam konteks memperjuangkan hak Saudara, selain harus melalui praperadilan ini? Kalau bisa itu juga dilampirkan, supaya itu memberi penguatan kedudukan hukum. Seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi bahwa ada kasus-kasus yang secara aktual yang Saudara alami memang itu lebih tepat sedikit di bawa kepada legal standing itu. Memang kemudian diperjelas lagi di dalam alasan-alasan Permohonan atau Posita itu lebih bagus, itu juga penting, artinya. Kasus konkret itu Anda angkat, mungkin kalau pun pada wilayah Posita ini saya tidak dalam posisi untuk apa ... terlalu boleh masuk, tetapi tolong dianu ... dibantu Mahkamah supaya Anda cari atau tambahkan teori-teori Anda atau pemahaman-pemahaman doktrin Anda bahwa Anda kemudian mempunyai kesimpulan bahwa penyelidikan ini adalah bagian dari upaya hukum praperadilan yang Anda tidak bisa pisahkan dari penyidikan.

Memang kalau kita mengikuti perkembangan RUU KUHAP sekarang ini penyelidikan kan mau dihilangkan ini di RUU KUHAP itu, tapi kan ini baru ... apakah ini kemudian Anda itu cocoknya ke legislative review ke sana atau tetap harus lebih cepat ke sini dulu daripada mestinya itu kan bisa menjadi masukan ke pihak DPR membentuk undang-undang dan pemerintah yang sekarang sedang menggodok rancangan KUHAP itu. Argumen yang saya sampaikan tadi bahwa tolong Mahkamah dibantu pandangan-pandangan Anda ini, apa dasarnya? Bahwa penyelidikan ini adalah bagian dari penegakan hukum, bagian dari pro justitia itu. Esensinya kan di situ. Apa pro justitia itu? Adalah ada esensi-esensi perampasan hak kemerdekaan di situ, itu. Sehingga penyelidikan itu belum oleh KUHAP, oleh filosofinya praperadilan, belum dimasukkan bagian dari pro justitia itu.

Nah, kalau Anda punya argumen-argumen yang bisa men-counter itu atau melengkapi penguatan dalil-dalil Anda, tolong disandingkan. Supaya Mahkamah mendapatkan ... lebih mendapatkan keyakinan bahwa penyelidikan ini memang bagian dari pro justitia. Anda kan lawyer? Tahu kan bahwa kalau misalnya penyelidikan itu boleh tidak melakukan panggilan paksa? Kan belum boleh. Memanggil pun mestinya tidak boleh, mestinya undangan saja. Kalau panggilan polisi itu untuk orang terlapor, kalau konteksnya masih penyelidikan, itu belum boleh. Mengundang saja mestinya, tapi kalau nanti di soal implementasi dalam praktik ada panggilan polisi dalam konteks masih penyidikan, itu kan soal oknum, ya. Tapi, sebenarnya kalau memahami soal hakikat yang mendasar untuk penyelidikan, itu sebenarnya makanya ada laporan-laporan yang kemudian polisi mengundang itu minta klarifikasi dulu, ya, kan? Belum sampai pada sebagai terlapor, apalagi sebagai tersangka. Kalau Bapak-

Bapak, Anda-Anda pahami bahwa pasal ... apa ... terminologi penyidikan saja, penyidikan. Penyidikan itu sebenarnya dari proses untuk menemukan tersangkanya, loh. Ah, saya bisa memberikan ilustrasi kepada Para Pemohon, bagaimana kalau Anda-Anda posisinya sebagai lawyer pihak terlapor sekarang. Ya kan? Kita bisa ada di tengah. Artinya bahwa proses penyidikan saja itu belum, sebenarnya an sich adalah dalam tahapan menemukan tersangka karena nomenklaturnya kan penyeli ... penyidikan, bukan penyelidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam rangka untuk menemukan tersangkanya. Nah, kemudian kalau dalam praktik memang ada penegak hukum yang belum diperiksa tersangkanya, belum ... masih penyidikan kok sudah ada tersangkanya itu. Itu yang kemudian soal implementasi, ya, tapi dalam ... apa ... prinsip-prinsip ... apa ... tahapan-tahapan penyelidikan, penyidikan di situ lah ada titik-titik yang mestinya, kapan sih seorang bisa ditetapkan tersangka dan kapan sih dalam rangka masih awal penyidikan yang dalam rangka masih mengumpulkan bukti-bukti? Belum sampai pada kesimpulan akhir, menemukan tersangkanya. Ketika menemukan tersangkanya, titik itu lah sebenarnya baru berangkat pada penyidikan.

Jadi untuk penyidikan saja tidak selalu dari awal sudah pro justitia mestinya, tapi ini kan bisa saja pemahaman itu. Tapi, kalau kita melihat filosofi hakikat kan harusnya begitu karena penyidikan adalah proses mengumpulkan bukti-bukti dalam rangka untuk menemukan tersangkanya. Tapi, kadang-kadang ada penegak hukum yang sudah menetapkan tersangka, baru ... itu soal implementasi di luar sana yang kita bisa terlalu ... nah, saya hanya itu saja. Mungkin sandingkan dengan argumen-argumen, doktrin, teori yang bisa Anda masukkan, sehingga Anda menyamakan penyidikan itu adalah proses penegakan ... proses seperti halnya proses penyidikan yang kemudian harus ada upaya hukum praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP itu.

Mungkin itu saja. Meskipun sekali lagi, mohon maaf, saya dengan minta izin, Pak Ketua, tadi meskipun kita sebagai lembaga Mahkamah ini tidak bisa terlalu intervensi ... apa ... apa sih sebenarnya substansi yang Anda ajukan, tapi paling tidak kami hanya menyakinkan barang ... tolong Mahkamah diberi sandingan-sandingan, pandangan Anda. Syukur-syukur ada teori, ada doktrin yang bisa menguatkan bahwa ini mestinya satu kesatuan dengan pro justitia itu, padahal ada penggarisan-penggarisan, cluster-cluster bahwa kapan sih seseorang bisa dikatakan ada perlakuan perampasan hak? Kemudian kapan sih? Kemudian masih dalam tahap yang belum. Jadi, itu saja sih yang ingin kami apa ... dapatkan dari pe ... Para Pemohon ... Pemohon dan Kuasa, supaya Mahkamah bisa nanti ... apa ... mendeskripsikan Permohonan Saudara ini lebih ... anu ... lebih klir, ya.

Ya, ini memang ... kalau biasanya di MK, saya tambahkan dari Pak Ketua, tadi. Menerima dan mengabulkan ini kan disamping tadi itu, juga

mesti diminta dimuat dalam Berita Negara itu. Kalau ada kan ... anu ... apa ... wong Anda juga di putusan praperadilan ada kok mengutip Putusan MK yang 2014 itu tentang pihak ketiga itu kan? Nah, itu kan. Putusan MK kan diambil Petatumnya, termasuk dimuat dalam ... karena dikabulkan ketika itu, siapa sih yang dianggap pihak ketiga itu adalah bisa pelapor, bisa terlapor itu. Itu.

Jadi itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya hanya menambahkan lagi, terutama mengenai penulisan, ya, penulisan pasal, ayat itu harus konsisten, ya. Apalagi dalam perihal ini, permohonan pengujian atau uji materi harus didahului dengan pasal, ayat, atau huruf undang-undang nomor sekian tentang ini, frasa, begitu. Baru dimulai dengan frasa. Ini, di depan ini frasanya. Jadi, lebih bagus menyatakan pasalnya dulu, ayatnya, sepanjang frasa *penghentian penyidikan*. Kemudian tentang penulisan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga harus di depan itu, ya, jangan di belakang. Jadi, ini ada kata *terhadap* lagi, ya. Pengujian pasal KUHAP terhadap, ya, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pengujian itu di perihal, namun saya lihat di halaman 2 ini tidak konsisten. Ini ada menyebut lagi Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F. Itu coba dikoreksi yang benar karena saya lihat penguraian selanjutnya hanya ke Pasal 28D ayat (1). Jadi jangan membuat apa nanti ... mengambang, ya. Di mana sebenarnya pasal yang menjadi dasar pengujiannya, apakah hanya cuma Pasal 28D ayat (1) atau juga pasal-pasal lain, Pasal 28F dan seterusnya itu?

Kemudian tadi setelah saya melihat bahwa topik yang Saudara permasalahan ini kan hanya mengatakan bahwa penghentian penyidikan itu juga harus dimaknai 'sebagai penghentian penyelidikan', kan begitu, ya? Jadi sepanjang tadi sudah dijelaskan oleh sebelumnya, oleh kedua Panel. Maka di sini khusus mengenai uraian apa penyelidikannya itu sendiri, unsur-unsurnya, dan ruang lingkupnya? Memang harus paling tidak itu harus di ... lebih dielaborasi, ya. Kita tidak mau mengajari sebenarnya, tapi itu kan supaya relevan apa yang Saudara maksudkan. Bahwa itu penyelidikan itu juga adalah di dalam penyidikan ya. Nah, itu juga harus dielaborasi lebih lanjut, selain daripada teori-teori yang mungkin relevan dikemukakan. Tapi saya sarankan juga, ya, dikutip itu apa pengertiannya menurut KUHAP, apa itu penyelidikan menurut KUHAP, ya? Penyidikan menurut KUHAP? Baru Anda kembangkan mengenai teori-teori yang mungkin Anda bisa masukkan di situ, yang relevan. Sehingga kita bisa diyakinkan, ya, supaya kita diyakinkan bahwa penyelidikan itu juga merupakan bagian dari penyidikan yang tidak bisa dipisahkan, misalnya seperti itu.

Nah, kalau hanya membaca Permohonan yang sekarang ini, saya belum mendapat itu, ya. Belum mendapat itu, sehingga kita bisa diyakinkan seperti apa yang Saudara maksudkan. Bahwa penyelidikan itu merupakan bagian daripada penyidikan, sehingga dalam Pasal 77 itu boleh jadi objek daripada praperadilan, itu tadi, ya. Karena Saudara mengajukan objek ... praperadilan secara kasus konkretnya ditolak. Karena itu secara legisme bahwa itu tidak disebut di dalam Pasal 77 KUHAP itu. Itu saya lihat dari substansi, ya. Tapi itu hanya sebagai ... hanya saran saja. Saya tadi hanya dalam penulisan pasal, ayat itu, itu lebih harus dikoreksi, ya.

Kemudian dalam Petitum tadi sudah dijelaskan, sebenarnya harus ada lagi tambahan di situ agar dimasukkan dalam Berita Negara.

Nah, saya mau mengatakan sekali lagi bahwa legal standing itu tadi karena ini berangkat dari kasus konkret, itu lebih ditegaskan lagi, ya, apa-apa yang ... upaya yang sudah dilakukan oleh Pemohon? Sehingga itu nanti menjadi pegangan kita untuk menemukan bahwa benar legal standing Saudara itu dapat memenuhi.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Manahan. Jadi sudah klir, ya, apa yang diinikan. Itu saran dari Mahkamah, pencerahan dari Mahkamah.

Kemudian mengenai Surat Kuasa, ini ternyata belum ditandatangani juga, ya. Ada beberapa yang belum ditandatangani juga di kuasanya. Saudara Sugeng Martono, kemudian Herry Priyono, lalu Rusyidiyanti, ya? Rusyidiyanti, S.H., S.Ag., itu yang belum ditandatangani. Nanti kalau tetap sebagai kuasa berarti ini ... karena ini sudah dimaterai mungkin ini diganti, ya. Kalau itu memang masih tetap sebagai kuasa.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Ya, baik, yang Mulia. Akan kami sertakan dalam perbaikan nanti.

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, oke. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, ini untuk Kuasa, Pak, Bapak.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Terkait dengan masukan yang telah disampaikan oleh Hakim Konstitusi tadi, kami terima dan kami catat dengan baik, Yang Mulia. Terkait dengan legal standing daripada Pemohon, upaya hukum apa yang sudah dilakukan. Memang di sini kami fokus kepada praperadilan, Yang Mulia.

29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya, itu terserahlah.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Oh, ya.

31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang itu kan saran untuk memperjelas Permohonan sebenarnya. Kalau Saudara memandang itu tidak perlu, ya, tidak.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Karena memang di sini bahasan kami adalah objek praperadilan.

33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Karena mungkin apakah dari masukan Yang Mulia tadi mengkonfirmasi terkait dengan apakah sudah mengajukan laporan ke instansi terkait? Terkait propam ataukah bagaimana? Memang kami fokus kepada objek praperadilan dalam Permohonan ini. Dan terkait masalah penyelidikan, apakah bagian yang tidak terpisahkan daripada penyidikan? Kamipun juga terima masukan dari Yang Mulia, kami akan tambahkan doktrin dan kami akan tambahkan literatur terkait dengan prinsip-prinsip hukum. Dan tapi juga kami sudah catat, kami sudah masukkan terkait dengan Pasal 5 huruf ... ayat (2) dan huruf a dan b, itupun juga penyelidikan wajib melaporkan (...)

35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu silakanlah. Itu nanti (...)

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Melaporkan kepada penyidik dan itu juga menjadi satu bagian ... apa namanya ... penegasan dari kami bahwa penyidikan tidak dapat dipisahkan daripada penyelidikan.

37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Itu yang terkait dengan tidak dapat terpisahkan antara penyelidikan dengan penyidikan, Yang Mulia.

39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada tambahan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua.

Tadi itu Saudara Kuasa bahwa saya hanya ingin kalau memang ada bukti itu, sertakan supaya bisa memperkuat ... karena Anda kan penekanannya pada fungsi kontrol Anda itu menjadi hilang, kan?

Nah, fungsi kontrol itu sebenarnya karena ... tadi disebutkan, ini juga saya me-refer putusan PN Selatan saja. Ada Pasal 105, kemudian perkab. Perkab itu kalau tidak salah esensinya juga di sana, ada semangat bagi pelapor kan supaya minta gelar perkara juga kan di sana? Ada. Kemudian, bisa minta surat perlindungan hukum. Kemudian, apakah juga tidak ada rencana, "Wah, ini gugat perdata saja, Pmh juga bisa lho." Misalnya, tapi kan semua itu tergantung pilihan-pilihan. Kalau Anda ... apa ... kemasannya adalah fungsi kontrol. Tapi kalau enggak ... enggak ada, ya, seadanya dulu, supaya bahwa itu pernah ada laporan, pernah ada surat penghentian penyelidikan. Kemudian, kalau ada bentuk upaya hukum yang lain, dilampirkan supaya nanti bisa jadi khazanah Mahkamah untuk mempertimbangkan, apakah benar Anda membawa ini dalam ... apa ... dalam ... diusung dengan ... apa ... dengan kemasan karena kehilangan fungsi kontrol itu?

Gitu saja saya tambah. Terima kasih.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, ya.

44. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bapak tidak punya hak bicara, Pak! Sebentar! Yang di depan dulu ... ini Pengacara yang sudah datang dulu! Bapak ... Saudara Prinsipal, ya? Ada yang mau disampaikan? Silakan.

45. PEMOHON: AZAM KHAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, pada dasarnya tadi ... ini hanya sekadar saya mau menyampaikan, memang ada tiga hal yang kami khawatirkan.

Pertama, memang objeknya itu adalah objek yang tadi praperadilan selesai.

Nah, yang kedua itu memang ada kekhawatiran kita. Kalau tidak kita menyampaikan ini di MK menjadi yuris walaupun itu debat ... debatable masih.

Nah, faktor lain itu juga kami terima kasih ... apa ... masukan-masukan dari Bapak Yang Mulia, sudah kami catat semua.

Saya kira, mungkin itu hanya sekadar menyampaikan. Terima kasih.

46. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih.

Itu pada dasarnya kan tugas, kewajiban dari Hakim Konstitusi itu memang diwajibkan oleh Pasal 39 untuk memberikan nasihat, Saudara minta ataupun tidak.

Nah, kalau persoalan nanti akan diikuti atau tidak, itu kan bukan kami lagi. Tetapi kami melaksanakan kewajiban itu, diperintahkan untuk memberikan nasihat semata-mata untuk memperjelas Pemohon dan Permohonannya. Begitu perintahnya di Pasal 39. Jadi, demikian.

Nah, sesuai dengan hukum acara, Saudara diberikan waktu untuk melakukan perbaikan Permohonan 14 hari sejak sidang pertama ini dan itu berarti pilihannya adalah ... jatuhnya adalah hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, pukul 10.00 WIB, ya. Tolong dicatat, ya!

47. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Ya, baik, Yang Mulia.

48. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Hari Rabu, 20 Februari 2019, pukul 10.00 WIB. Itulah batas terakhir Saudara menyampaikan perbaikan Permohonan. Kalau sampai dengan hari dan jam itu perbaikan Permohonan belum kami terima, maka yang akan dilaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim adalah Permohonan yang ini, begitu, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Yang Mulia, baik.

50. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Sudah klir semua, ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Ya, Yang Mulia.

52. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Dengan demikian, maka sidang untuk pemeriksaan perkara ini dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan saya nyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.52 WIB

Jakarta, 7 Februari 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.